



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 995/Pdt.G/2017/PA. Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tenaga Honorer Kementerian Perhubungan, tempat tinggal di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Marketing Developer, tempat tinggal di Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi;

Setelah memeriksa alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 995/Pdt.G/2017/PA.Mks tanggal 22 Mei 2017 pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 0304/154/II/2014 tanggal 24 Februari 2014.

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 995/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon jarang tinggal bersama karena Pemohon yang bekerja sebagai Tenaga Honorer di Kementerian Perhubungan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat membuat Pemohon sering meninggalkan Termohon yang tetap tinggal di Kota Makassar, namun Pemohon sering mengunjungi Termohon di Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar saat Pemohon berada di Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah mencapai 3 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, lahir tanggal 21 Mei 2014, yang saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon.
4. Bahwa pada tahun 2015, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
5. Adapun latar belakang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain sebagai berikut :
 - a. Termohon tidak mau mendengar nasehat/larangan Pemohon agar tidak sering keluar rumah/mengunjungi tempat hiburan malam.
 - b. Termohon tidak becus mengurus anak dengan baik, dimana Termohon sering menitipkan anaknya pada orang lain.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon sudah tidak pernah lagi mengunjungi Termohon sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian merupakan satu-satunya alternatif yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan Talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan Persidangan Pengadilan Agama Makassar.
9. Bahwa apabila Permohonan Pemohon dikabulkan, mohon agar kiranya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 995/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tallo dan Rappocini, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan Talak satu *raj'i* kepada Termohon (TERMOHON) di depan Persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tallo dan Rappocini, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 995/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0304/154/II/2014 tanggal 24 Februari 2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Pertama: SAKSI, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknyam sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi bersaudara kandung dengan Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon pernah membina rumah tangga dengan Termohon sebagai suami istri, dan telah dikaruniaai anak satu orang bernama ANAK saat ini dalam pengasuhan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon selalu bertengkar karena Termohon sering pergi ketempat hiburan malam apabila Pemohon tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon kerja di Mamuju dan sekali dalam seminggu kembali ke Makassar, saksi lihat Termohon sering menitipkan anaknya ditetangga bila Termohon pergi ke tempat hiburan malam;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 995/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi dengan Termohon yaitu sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, tapi tidak ada hasilnya;

2. Saksi kedua: SAKSI, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon karena saksi bersaudara kandung dengan Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon telah membina rumah tangga dengan Termohon sebagai suami istri, dan telah dikaruniai anak satu oarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selalu bertengkar karena Termohon sering keluar malam dan pergi ketempat hiburan malam
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah honorer di Kementerian Perhubungan di Mamuju;
- Bahwa saksi lihat bila Termohon keluar malam, Termohon menitipkan anaknya pada orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi dengan Termohon yaitu sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang;
- Bahwa saksi menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, tapi tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa, pada akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan lagi alat bukti dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 995/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengakaran antara lain disebabkan :

- a. Termohon tidak mau mendengar nasehat/larangan Pemohon agar tidak sering keluar rumah/mengunjungi tempat hiburan malam.
- b. Termohon tidak becus mengurus anak dengan baik, dimana Termohon sering menitipkan anaknya pada orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi:

Menimbang, bahwa alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai suami istri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 995/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tanggal 6 Februari 2014 telah memperoleh satu orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2015 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat kediaman sampai sekarang;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena sikap Termohon yang sering pergi tempat hiburan malam bila Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa Pemohon adalah honorer di Kementerian Perhubungan Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti telah terjadi pisah tempat kediaman sejak bulan Mei 2015, halmana membuktikan perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah *broken marriage* dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberi kemaslahatan bagi suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon, akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon, bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan bathinlah yang dirasakan oleh Pemohon, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh hal mana sejalan dengan kaedah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح.

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 995/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Artinya: Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih
putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan dari pada mengharap (terciptanya)

kemaslahatan yang belum pasti;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak satu raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 995/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso sebagai tempat kediaman Pemohon, Kecamatan Rappocini sebagai tempat kediaman Termohon dan Kecamatan Tallo Kota Makassar sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs.Hanafie Lamuha, sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Abd.Razak dan Drs.H.Muhtar,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Thahirah,S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs.H.Abd.Razak

Drs. Hanafie Lamuha

ttd

Drs.H.Muhtar,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Thahirah,S.H

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 995/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

– Pendaftaran	: Rp	30.000,00
– Proses	: Rp	50.000,00
– Panggilan	: Rp	450.000,00
– Redaksi	: Rp	5.000,00
– Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	541.000,00

Untuk salinan:

Panitera,

Hartanto, S.H

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 995/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)